

Praktik percaloan tiket film di Bioskop Surabaya tahun 1950-an – 1970-an

Arbaletta Kalinda Desvasivi Parameswari^{1*}, Najib Jauhari², Grace Tjandra Leksana³.

¹Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, arbaletta.kalinda.1807326@students.um.ac.id

²Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, najib.jauhari.fis@um.ac.id

³Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, grace.leksana.fis@um.ac.id

*¹Corresponding email: arbaletta.kalinda.1807326@students.um.ac.id

Abstract

This paper tries to describe to the reader the practice of brokering film tickets at the Surabaya cinema and how to handle it. The practice of ticket brokering itself is a crime that is affected by the existence of the cinema industry. The cinema industry emerged as a form of modernity in Surabaya in the field of entertainment for the community. The existence of this raises the question, how is the practice of brokering movie tickets in cinemas in Surabaya carried out? How is the public's response to this crime? How does the government deal with this brokering practice? By using historical research methods, this study examines a number of primary resources through archives. To find out how the practice of brokering film tickets is carried out in cinemas to the government's way of dealing with this brokering practice. The conclusions that can be drawn include: the practice of brokering film tickets in cinemas is carried out by unscrupulous persons to obtain profits that can be used to increase the needs of daily life. It is carried out with a neatly arranged modus operandi and has the support of several parties in the cinema. In response to this, the people were angry and filed complaints against the government, so anticipatory and repressive actions were carried out.

Keywords

criminality; cinema; broker; Surabaya.

Abstrak

Penulis mencoba menggambarkan kepada pembaca mengenai praktik percaloan tiket film di bioskop Surabaya dan cara menanganinya. Praktik percaloan tiket sendiri merupakan sebuah tindak kriminalitas yang terdampak dari adanya industri bioskop. Industri bioskop muncul sebagai bentuk adanya modernitas di Surabaya dalam bidang hiburan bagi masyarakat. Adanya hal tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimanakah praktik percaloan tiket film dilakukan di bioskop-bioskop Surabaya? Bagaimanakah respon masyarakat terhadap adanya kriminalitas ini? Serta bagaimanakah cara pemerintah menangani adanya praktik percaloan ini? Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, studi ini menelusuri sejumlah sumber primer berupa arsip. Untuk mengetahui bagaimana praktik percaloan tiket film dilakukan di bioskop hingga cara pemerintah dalam mengatasi adanya praktik percaloan ini. Sehingga dapat diketahui bahwa praktik percaloan tiket film terjadi di bioskop dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari, dilakukan dengan modus operandi yang tersusun rapi serta mendapat dukungan dari beberapa pihak dalam bioskop. Merespon hal ini masyarakat marah dan mengajukan keluhan terhadap pemerintah, hingga dilakukan tindak antisipatif dan represif.

Kata kunci

kriminalitas; bioskop; percaloan; Surabaya.

**Received: 24 March 2022*

**Accepted: 30 July 2022*

**Revised: 4 July 2022*

**Published: 31 July 2022*

PENDAHULUAN

Bicara mengenai modernitas yang terjadi pada Indonesia pasca kemerdekaan maka akan membahas banyak hal terkait gaya hidup masyarakat Indonesia yang berjuang dalam membentuk identitasnya sebagai negara yang baru merdeka. Modernitas sendiri memiliki arti sebuah gerakan yang dialami sebagai bentuk kemajuan yang lebih jelas dan menantang adanya kebiasaan lokal atau yang sebelumnya sudah ada. Dalam hal ini bisa dimaksudkan dengan kebiasaan sebelum merdeka baik zaman Belanda maupun Jepang. Menantang bukan berarti melawan adanya kebiasaan-kebiasaan tersebut, tetapi menjadikan kebiasaan tersebut lebih Indonesia karena modernitas sendiri akan berkaitan erat antara negara jajahan dengan negara yang dijajahnya (Nordholt, 2002).

Gaya hidup dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk modernitas. Banyak hal dalam modernitas gaya hidup yang bisa diamati, seperti mode pakaian, budaya, dan teknologi. Ketiga hal tersebut dapat diamati khususnya pada periode pasca kemerdekaan. Contohnya adalah mode pakaian, pada akhir tahun 1950-an banyak masyarakat yang menginginkan bergaya pakaian ala Eropa. Selain mode pakaian, banyak juga anak-anak muda yang berbicara menggunakan bahasa Inggris, serta referensi musik mereka cenderung banyak dari negara barat dan menyukai kegiatan hiburan menonton film-film impor (Nordholt, 2002).

Selain itu, kegiatan hiburan yang banyak muncul di masyarakat juga merupakan salah satu bukti adanya modernitas. Salah satu contohnya dengan kehadiran bioskop di masyarakat, memunculkan adanya suatu gaya hidup baru, yaitu menonton film. Tentunya bioskop ini tidak muncul pertama kali pada masa kemerdekaan, melainkan sudah ada sejak zaman Belanda. Bioskop pada masa itu juga bisa dibbilang ramai peminat. Ketika memasuki zaman Jepang bioskop dialihfungsikan sebagai sarana untuk propaganda Jepang. Sehingga bioskop pada masa pendudukan Jepang menurun. Kebangkitan bioskop ini dimulai kembali pada tahun 1950-an. Banyak bioskop baru bermunculan maupun bioskop yang sebelumnya mati mulai hidup kembali (Prasetyo, 2007).

Diketahui bahwa produksi film nasional pada tahun 1950-an atau pasca kemerdekaan berorientasi pada produksi film yang ditujukan untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Produksi film ini banyak diwujudkan dengan film-film yang bertemakan perjuangan. Namun, tidak menutup adanya persaingan dari film-film impor. Dalam masa kebangkitan, keberadaan bioskop di Indonesia mengalami

pasang surut. Hal ini banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik Indonesia pada saat itu. Sehingga terjadi ketegangan sosial di berbagai daerah di Indonesia yang membuat perkembangan film nasional menjadi tersisihkan. Dari adanya ketegangan tersebut serta kurangnya perhatian pemerintah membuat produksi film nasional mengalami kemunduran pada awal tahun 1952- an hingga tahun 1960-an (Mitalia, 2012b).

Seiring berjalannya waktu, hal ini kembali mendapat perhatian pemerintah setelah diberlakukannya undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Langkah nasionalisasi ini dilakukan pemerintah tanpa campur tangan dari pihak luar (Kanumoyoso, 2001). Nasionalisasi bioskop sendiri dilakukan pemerintah dengan mengganti nama-nama bioskop yang semula menggunakan nama barat menjadi nama yang lebih Indonesia. Beberapa bioskop di Surabaya berganti nama menjadi *Purnama Theater* atau yang sebelumnya bernama *Lucky Theater* berada di Jalan Dinojo No.16, *Ria Theater* yang sebelumnya bernama *Rex Theater* terletak di Jalan Kaliasin dan *Broadway Theater* berganti nama menjadi *Ardjuna Theater* terletak di Jalan Embong Malang No. 39 (Prasetyo, 2007).

Gaya hidup menonton bioskop di Surabaya tidak dapat dikesampingkan bahwa akan muncul adanya dampak dari hal tersebut. Dampak ini bisa dilihat dari segi sosial, ekonomi, maupun kemungkinan munculnya dampak kriminalitas. Kriminalitas sendiri merupakan sisi lain yang bisa dilihat dari adanya modernitas. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan pada masa peralihan kekuasaan, dan juga pada masa dimana sebuah negara mengalami masa ekonomi yang sulit (Nordholt, 2002).

Kenyataan akan adanya dampak kriminalitas ini bisa dikaitkan dengan adanya permasalahan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan yang timbul sebagai akibat dari ketidakstabilan negara setelah merdeka, serta kemunculan krisis ekonomi yang terjadi di berbagai kota di Jawa (Ingelson, 2004). Krisis ini berusaha diselesaikan oleh pemerintah dengan menjadikan perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai prioritas utama. Ekonomi menjadi fokus utama perbaikan pemerintah, karena dari permasalahan ekonomi inilah banyak menjadikan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Kriminalitas disini banyak terjadi di perkotaan, karena para pekerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di kota. Termasuk halnya kota Surabaya (Basundoro et al., 2015).

Berbagai macam bentuk kriminalitas yang muncul sebagai dampak adanya modernitas banyak terpusat di perkotaan. Telah disebutkan diatas beberapa contoh kriminalitas yang dapat terjadi seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kondisi ini dipicu karena adanya permasalahan inflasi di Surabaya, yang mengakibatkan naiknya harga bahan pokok kebutuhan. Kondisi kriminalitas di Kota Surabaya mengalami naik dan turun di beberapa kasus. Kasus yang terjadi diikuti dengan latar belakang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Surabaya yang tak kunjung menemui pencerahan. Bisa dilihat bahwa faktor yang mempengaruhi

adanya kriminalitas di Surabaya adalah permasalahan kepadatan penduduk, pengangguran, gelandangan, dan kemiskinan (Falezzi, 2007).

Pada tahun 1956-1957 angka kriminal yang terbilang paling tinggi di Surabaya adalah kasus pencurian. Pencurian dilakukan dengan disertai penganiayaan terhadap korban. Selain kasus pencurian juga banyak terjadi kasus penggelapan perhiasan (Falezzi, 2007). Selain kedua kasus tersebut, terdapat juga kasus kriminal ringan yang tidak sebanyak dua kasus tersebut. Kasus ini dibilang ringan karena tidak mengakibatkan adanya banyak kerugian yang diderita oleh korban, contohnya adalah kasus-kasus penipuan dan percaloan tiket (Mitalia, 2012a).

Percaloan tiket berarti sebuah kondisi atau tindakan dimana dilakukan pembelian tiket pada calo atau agen yang berlaku bebas dan tidak atas nama tempat penjualan tiket. Sedangkan calo tiket adalah orang yang menjual tiket secara ilegal dengan harga lebih mahal dari harga seharusnya. Dalam kasus calo tiket film bioskop, para calo ini biasanya mendapatkan tiket dengan harga asli lalu mereka jual kembali kepada pembeli dengan harga yang relatif lebih mahal, dua atau tiga kali lipat. Tulisan ini akan membahas mengenai percaloan tiket film bioskop yang terjadi di Surabaya. Bioskop-bioskop yang menjadi tempat adanya percaloan tiket yaitu bioskop; *Metropole theater* yang berganti nama menjadi Bioskop Bima dan juga *Maxim Sky Theater* yang berganti nama menjadi Bioskop Indra (Mitalia, 2012a).

Proses percaloan tiket ini melibatkan banyak pihak di dalamnya, pihak-pihak ini juga terdiri dari pihak-pihak yang diuntungkan maupun dirugikan. Pihak yang dirugikan pertama tentunya adalah para pembeli tiket yang telah mengantri untuk membeli tiket film pada jam tayang tersebut. Namun, tidak mendapatkan tiket karena telah diserobot oleh calo tiket sebelumnya yang membeli tiket dalam jumlah banyak. Pihak yang diuntungkan tentunya adalah calo tiket, karena mereka mendapatkan uang dari menjual tiket dengan harga yang lebih mahal dan bisa dibilang keuntungan yang mereka dapatkan cukup besar. Keuntungan ini bisa digambarkan misalnya seorang calo tiket mendapat 50 tiket dengan harga resmi tiket Rp.5.- lalu mereka jual dengan harga Rp. 10.- setiap tiketnya. Jadi apabila dihitung keuntungan yang didapatkan adalah $5 \times \text{Rp. } 50.- = \text{Rp. } 250.-$, dan berlaku untuk setiap pertunjukannya. Belum dihitung apabila terdapat beberapa pertunjukan pada hari tersebut (Sketmasa, 1959).

Penelitian sebelumnya mengenai praktik percaloan tiket belum banyak dituliskan secara detail terkait proses dan modus operasi tindakan tersebut. Penelitian Ghesa misalnya, yang menuliskan mengenai hiburan bioskop di Kota Surabaya tahun 1950 – 1970 memperlihatkan kemunculan hiburan baru yaitu bioskop. Hiburan ini membawa dampak seperti gaya berpakaian, dampak pada industri hiburan, dan juga dampak sosial ekonomi maupun kriminalitas di dalamnya. Calo tiket memang disebutkan dalam tulisan ini tetapi tidak menjadi fokus penelitian, melainkan hanya menjadi salah satu dari dampak adanya hiburan bioskop (Mitalia,

2012b). Sedangkan, Penelitian Abna Fitriani (2017) misalnya, melihat perkembangan bioskop di kota Semarang pada tahun 1980 – 1988 dan dampak sosial ekonomi dari adanya bioskop ini (Fitriani, 2017). Penelitian lain yang menuliskan tentang kriminalitas Kota Surabaya yang memaparkan mengenai tingkat kriminalitas Kota Surabaya, jenis kriminalitas yang terjadi, dan cara penanganannya oleh pemerintah (Falezzi, 2007).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa fenomena praktik percaloan masih dibidang baru dalam historiografi Indonesia dan belum banyak dituliskan oleh sejarawan lainnya. Oleh karena itu, percaloan menjadi topik unik dalam historiografi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengedepankan beberapa pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana praktik percaloan tiket film dilakukan di bioskop-bioskop Surabaya? Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya percaloan? Bagaimana cara pemerintah menangani adanya praktik percaloan tiket ini? Tindakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Percaloan tiket yang akan menjadi fokus tulisan ini adalah percaloan tiket film bioskop yang dilakukan oleh masyarakat kelas menengah bawah Surabaya dalam upaya mereka untuk mendapat tambahan biaya hidup dan cara penanganan pemerintah yang dilakukan secara dua arah yang sifatnya antisipatif dan represif.

Upaya yang ditempuh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian diatas adalah dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sezaman berupa koran *Pewarta Soerabaia* serta *Majalah Sketmasa*. Selain itu, juga melakukan penelitian terhadap sumber-sumber arsip terkait peraturan-peraturan pemerintah daerah Kota Surabaya dan juga peraturan nasional dalam lingkup temporal penelitian. Penulis juga melakukan pencarian sumber gambar berupa foto-foto bioskop yang ada di Surabaya sehingga menambah keragaman sumber yang didapat untuk menunjang penelitian ini.

Berdasarkan penemuan terhadap sumber-sumber diatas, ditemukan gambaran mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Surabaya pada tahun 1950an – 1970an. Dari situ penulis menganalisis bagaimana pengaruh kondisi masyarakat Surabaya sehingga memunculkan tindak kriminalitas percaloan tiket. Dari sumber koran *Pewarta Soerabaia* dapat ditemukan praktik percaloan tiket tersebut modus yang dijalankan oleh pelaku. Selain itu, juga bisa dianalisis mengenai modal awal pembelian tiket oleh calo, keuntungan yang diperoleh, juga apa tantangan yang mereka hadapi dari pihak yang berwenang. Selain itu, dari sumber Peraturan Daerah Kota Surabaya dapat ditemukan adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanganan calo tiket di wilayah Surabaya contohnya peraturan mengenai pemungutan pajak tontonan dan juga surat perintah pengawasan terhadap calo tiket oleh Komando Militer Kota Besar Surabaya (K.M.K.B) kepada pihak berwenang. Hal ini bisa dianalisis bahwa tindakan pencegahan dilakukan baik melalui hukuman maupun peraturan yang digunakan untuk mengurangi adanya

percaloan tiket. Terakhir, pada sumber visual, dapat dianalisis pula lokasi aktivitas para calo tiket di sekitar bioskop di Surabaya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menunjukkan praktik percaloan tiket film bioskop yang ada di Surabaya. Penjelasan tentang modus operandi, alasan dan latar belakang praktik percaloan memperlihatkan sisi lain dari modernitas gaya hidup nonton bioskop yang memunculkan tindak kriminalitas. Di tengah minimnya penelitian tentang praktik percaloan, penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai respon pemerintah untuk mengatasi praktik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat tahapan, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan heuristik ini bertujuan untuk mencari dan menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam penelitian ini nantinya. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber arsip mengenai Peraturan Daerah Kota Surabaya mengenai pemungutan pajak tontonan, dan Surat Perintah terhadap Pengawasan Catut Karcis. Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan skripsi yang dianggap relevan. Sumber yang telah terkumpul tersebut dilakukan tahapan kritik untuk menguji kebenarannya (Kuntowijoyo, 2013).

Kritik yang dilakukan yaitu baik secara ekstern maupun intern. Melalui kritik intern dalam kedua sumber tertulis ini bisa kita temukan informasi mengenai praktik percaloan tiket film bioskop beserta dengan pelaku dan aktivitas percaloan ini terjadi di bioskop-bioskop di Surabaya. Selain itu, juga kita bisa mendapatkan informasi mengenai perlakuan pemerintah dalam upaya mengatasi percaloan tiket film di bioskop. Tahapan ini bisa kita sebut sebagai tahapan interpretasi. Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan topik yang dibahas yakni, sosiologi, dan kriminalitas. Pendekatan tersebut dapat kita gunakan untuk menganalisis fakta sejarah dan peristiwa yang terjadi sebenarnya. Tahapan selanjutnya yaitu, historiografi atau menyajikan suatu hasil olahan data yang akan dibentuk dalam karya ilmiah dimana penulis menghubungkan keseluruhan fakta di lapangan sehingga menjadi sebuah rangkaian peristiwa dan dipaparkan secara sistematis. Fakta-fakta yang telah diverifikasi tersebut akan kita susun dan menghasilkan penulisan Praktik Percaloan Tiket Film Bioskop di Surabaya Tahun 1950-an – 1970-an. Dimana membahas mengenai bioskop, film dan bagaimana percaloan tiket film terjadi di Surabaya, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi adanya percaloan tiket ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bioskop, Film, dan Percaloan Tiket di Surabaya

Perjalanan bioskop di Indonesia sendiri tidak berlangsung singkat, melalui periode yang panjang hingga dapat memunculkan kebiasaan menonton bioskop di kalangan masyarakat. Kebiasaan menonton bioskop ini sendiri membawa banyak dampak bagi masyarakat Surabaya. Bioskop di kalangan masyarakat Surabaya dapat dibidang sebagai salah satu hiburan yang modern dan populer (Prasetyo, 2007). Kepopuleran bioskop di masyarakat didukung dengan banyaknya film-film yang tayang dan sukses meraih kepopulerannya. Film-film ini ramai dibahas oleh masyarakat sehingga membuat semakin banyak masyarakat yang berdatangan ke bioskop untuk menonton film-film tersebut.

Film yang tayang pada kisaran tahun 1950-an – 1970-an cukup populer hingga mendatangkan banyak sekali penonton. Banyak film yang ditayangkan pada awal tahun 1950-an merupakan film-film yang menggunakan teks berbahasa Belanda. Tidak sedikit juga film-film yang memiliki dua teks bahasa, yaitu Indonesia dan Belanda. Pada awal tahun tersebut juga masih banyak film-film impor dari Amerika, India, serta Malaya yang menguasai layar bioskop Indonesia (Mitalia, 2012a). Seiring berjalannya waktu, produksi film lokal juga mulai mengalami kebangkitan dalam produksi bermunculan di bioskop. Persaingan antara film lokal maupun film impor juga memunculkan banyak penggemar dari masyarakat.

Film-film nasional bertemakan perjuangan banyak mewarnai bioskop, seperti *Darah dan Doa* (1950, Usmar Ismail), dan *Lewat Djam Malam* (1954, Usmar Ismail). Film ini diproduksi masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia. Begitu juga dengan film-film *hollywood* yang juga sangat digemari masyarakat karena terdiri dari aktor dan aktris yang populer serta secara teknis yang masih belum bisa disaingi oleh produser Indonesia. Seperti halnya film-film action, koboi, dan juga film *musical*. Film berjudul *Lullaby of Broadway* (1951, David Butler), *Adios Djanggo* (1966, Ferdinando Baldi) dan *Film Tarzan* (1967, Robert Day) yang menjadi kegemaran masyarakat Surabaya saat itu (Tjasmadi, 2008).

Film-film yang disebutkan di atas adalah beberapa contoh film populer di kalangan masyarakat Surabaya yang mampu membuat penonton rela mengantri untuk membeli tiket. Antrian yang terjadi di depan bioskop yang menayangkan film-film populer bisa memakan waktu 2 hingga 4 jam sejak dibukanya loket pembelian tiket. Beberapa bioskop juga membuka jam tayang yang lebih banyak dari biasanya. Bioskop di Surabaya yang paling banyak menayangkan film-film tersebut adalah Capitol Theater, dan Sky Theater. Di kedua bioskop ini cukup sering terjadi kasus penangkapan calo tiket (Sketmasa, 1959).

Awal mula keresahan yang dirasakan masyarakat terkait praktik calo tiket ini timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah kursi penonton dalam bioskop (yang bisa diartikan sebagai jumlah kuota tiket yang dijual) dengan jumlah penonton yang tidak mendapatkan tiket. Penonton yang telah antri merasa kecewa ketika

mendapatkan tulisan 'habis terjual' di loket saat hanya kurang dari sepuluh antrian yang melakukan transaksi di loket. Hal ini menjadi kecurigaan di masyarakat karena diumpamakan jumlah kursi penonton berkisar 1500 kursi. Namun, seluruh tiket sudah terjual habis ketika baru 50 orang pembeli yang memperoleh tiket. Bahkan hal yang paling dicurigai oleh masyarakat adalah saat penayangan film populer yang tidak membuka loket penjualan tiket di sore hari meskipun terdapat jadwal penayangan di waktu tersebut (Sketmasa, 1959).

Kejengkelan yang terjadi akibat adanya calo tiket ini membuat para penggemar dan pecinta film bioskop geram. Mereka yang sudah rela meluangkan waktunya dalam mengantri pembelian tiket terpaksa pulang dengan tangan kosong dan rasa kecewa atau mereka terpaksa membeli tiket melalui calo yang harganya sungguh mahal agar tidak sia-sia dan pulang begitu saja. Tentunya hal ini membuat mereka semakin kesal terhadap praktik percaloan tiket yang merajalela. Pada dasarnya pelaku calo tiket bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan tiket tersebut.

Tidak berhenti disitu, masyarakat juga menaruh kecurigaan terhadap pihak pengelola bioskop yang ikut serta dalam memudahkan praktik ini. Para calo ini ketika mengantri di loket dan membeli banyak tiket sekaligus tentunya memerlukan uang modal. Hal ini bisa dilihat dari beberapa calo yang masih dibidang baru dan tentunya tidak bisa membeli banyak tiket di awal penjualan mereka. Mereka cenderung membeli beberapa tiket saja dan mencari keuntungan yang besar untuk digunakan sebagai modal pembelian tiket selanjutnya. Namun, hal ini hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja. Beberapa menyebutkan bahwa calo tiket bekerja sama dengan pihak pekerja bioskop untuk melakukan penjualan tiket secara ilegal dan nantinya komisi akan dibagi dua pihak tersebut (Sketmasa, 1959).

Terkait dengan perkiraan yang dilakukan masyarakat tentang perhitungan jumlah tiket yang tidak setara antara kuota dan jumlah yang terjual, hal ini terjadi pada Gedung Bioskop Sky Surabaya. Bioskop ini, memiliki tempat duduk sebanyak 500 kursi tetapi tiket telah terjual habis dalam beberapa antrian saja. Padahal ada ketentuan bahwa setiap orang hanya boleh membeli paling banyak 3 lembar tiket. Seharusnya dalam 100 antrian, tiket belum akan habis. Namun, pada kenyataannya, tiket dinyatakan sudah terjual habis sebelum 100 antrian. Hal ini menjadi kesimpulan masyarakat bahwa ada campur tangan calo tiket di dalamnya. Para calo tiket yang terlihat berkeliaran dengan kantong saku penuh tiket juga menambah kekesalan penonton.

Tempat transaksi calo tiket sendiri ada yang dilakukan secara terang-terangan di depan bioskop, dan ada juga yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari pihak berwajib. Bioskop Sky contohnya melakukan transaksi percaloan secara langsung di depan bioskop tersebut dan bergerak dalam kelompok (Sketmasa, 1959). Ada yang bertugas sebagai mata-mata diatas loteng dan ada yang bertugas untuk melakukan transaksi dengan pembeli. Meskipun dilakukan di depan bioskop

langsung, bukan berarti saat itu tidak ada pihak berwenang yang menjaga. Namun, para calo tiket bisa dibilang lebih pintar dan tertata dalam melakukan transaksinya. Selain itu, untuk bioskop Capitol sendiri transaksinya dilakukan di dalam Pasar Blauran, sehingga pihak berwenang lebih sulit menjangkau area transaksi mereka.



Gambar 1. Maxim Sky Theater

Sumber: University of Wisconsin Milwaukee Libraries, 1960.

Menjadi calo tiket bisa dibilang sebuah profesi yang menjanjikan, karena tiket dijual berkali-kali lipat dari harga beli melalui loket. Selain itu, calo tiket juga relatif lebih mudah pekerjaannya karena tidak memerlukan kerja kasar, namun perlu mewaspadaai polisi dan pihak berwenang. Tetapi hal ini tidak membuat beberapa oknum menjadi gentar. Mereka menciptakan beberapa cara agar dapat bertemu pembeli tanpa harus takut akan ditangkap polisi. Selain itu, oknum-oknum ini merupakan warga sekitar yang menjadikan calo tiket sebagai profesi sampingan mereka, bisa kita bilang bahwa oknum pelaku merupakan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan tambahan penghasilan, dan tidak melulu dikerjakan oleh pengangguran karena profesi baru ini bisa dikerjakan sampingan.

Menangani Praktik Percaloan Tiket Film

Respon terkait adanya praktik percaloan tiket ini langsung ditanggapi oleh pemerintah dan pihak berwenang untuk memberantasnya melalui tindakan pencegahan dan pemberantasan. Dua cara yang dilakukan adalah cara antisipatif dan secara represif yang keduanya melibatkan sinergitas banyak pihak seperti, masyarakat, kepolisian, serta pemerintah. Langkah ini merupakan respon pihak otoritas terhadap keresahan masyarakat.

Cara antisipatif yang ditempuh oleh pemerintah adalah menerapkan berbagai peraturan dalam rangka mencegah dan mengurangi adanya praktik percaloan. Peraturan tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan terkait penetapan harga tiket masuk. Peraturan ini dibuat bersamaan dengan munculnya peraturan mengenai pemungutan pajak tontonan (Peraturan Mengenai Pemungutan Pajak Tontonan,

1955). Peraturan tersebut mencantumkan tanda masuk atau cap yang dianggap legal oleh pemilik bioskop karena cap tersebut dikeluarkan langsung oleh pemerintah daerah Surabaya. Selain cap tanda masuk yang menandakan legalitas atau tidaknya tiket tersebut, pengaturan mengenai harga tiket masuk yang telah disetujui oleh pemerintah juga dicantumkan. Harga tiket tersebut berlaku di seluruh bioskop di Surabaya dan berlaku sesuai dengan hari, jam, dan tanggal penayangan bioskop. Selain itu, peraturan ini menuliskan mengenai adanya sejumlah pajak tontonan yang diberlakukan (Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Pemungutan Pajak Tontonan, 1969). Hal ini dapat mengurangi adanya praktik percaloan tiket karena para pembeli tiket bisa mengetahui harga asli tiket tersebut dan dapat lebih berhati-hati dari para calo tiket

Berakibat dari kegeraman masyarakat dan munculnya prasangka terkait adanya kerjasama antara calo tiket dan pihak bioskop, masyarakat sendiri pun juga ikut menyuarakan saran mereka terhadap pemerintah. Mereka mengusulkan agar para penjual tiket adalah orang-orang atau organisasi pemuda agar penjualan dapat lebih berjalan tertib (Sketmasa, 1959). Saran ini memang belum dilakukan karena masih perlu dikaji secara teknis, tetapi warga pun menyuarakan pendapat mereka melalui sebuah tulisan di majalah. Hal ini tentunya bisa menjadi saran untuk mengatasi praktik percaloan tiket, yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan. Alasan masyarakat mengajukan organisasi pemuda untuk membantu mengurangi praktik percaloan adalah karena pada masa tersebut organisasi pemuda seperti Pemuda Pancasila dan Pemuda Ansor cukup dekat dengan masyarakat dan mampu mendapat kepercayaan masyarakat (Nordholt, 2002). Cara yang dilakukan pihak berwajib dalam mencegah adanya praktik percaloan ini juga tidak semata-mata hanya melakukan pengawasan. Surat perintah yang diturunkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan merujuk kepada Keputusan Panglima TT/V Jawa Timur, memerintahkan kepala polisi karesidenan Surabaya dan Komandan CPM Reg V/2 untuk melakukan pengawasan yang intensif terhadap penjual maupun pembeli tiket film gelap terutama di beberapa bioskop seperti Sky, Capitol, Rex, dan Metropole (Surat Perintah Terhadap Pengawasan Tjatur Kartjis, 1959).

Seiring berjalannya waktu praktik percaloan tiket ini dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal ringan. Walaupun demikian, praktik percaloan tiket tetap merupakan sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum yang berlaku. Walaupun begitu masih masuk dalam kategori kriminal ringan sehingga para pelaku dan pembeli yang terlibat akan diamankan oleh polisi. Percaloan termasuk dalam tindak kriminal ringan karena dampak yang diberikan atas kriminalitas jenis ini tidak berdampak sebesar kriminal lainnya. Hal ini diakui oleh beberapa masyarakat yang mengetahui langsung hukuman apa yang diberikan oleh pihak kepolisian. Pelaku percaloan tiket mendapatkan hukuman oleh pihak kepolisian berupa hukuman penjara yang nantinya disesuaikan dengan putusan pengadilan, sesuai dengan penyelidikan polisi. Selain itu, hukuman ini bisa dibilang sebagai tindakan represif

yang baik karena mampu membuat beberapa calo tiket yang tertangkap jera. Walaupun masih tetap ada beberapa oknum yang tidak jera.

Penjual dan pembeli dalam praktik percaloan tiket ini bukan hanya berasal dari masyarakat biasa, melainkan juga terdiri dari beberapa oknum penjaga bioskop. Seperti yang telah disebutkan di atas, maka dilakukan upaya-upaya untuk memberantas adanya calo tiket ini. Pihak-pihak yang ikut serta dalam menjalankan upaya ini tidak hanya polisi dan tentara. Namun, juga pengusaha bioskop, yang didasari perintah dari pemerintah yang turun langsung dalam upaya mengurangi praktik percaloan tiket. Melihat hal ini, alasan pelaku menjadi calo tiket untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat pada periode tersebut, dimana Indonesia memang sedang dalam kondisi pemerintahan maupun perekonomian yang sulit pasca kemerdekaan, termasuk Kota Surabaya sendiri yang merupakan salah satu kota pusat industri (Nurchayanti, 2014).

Cara represif yang dipersiapkan oleh pemerintah terhadap pelaku calo tiket adalah memberikan hukuman pidana baik bagi penjual maupun pembeli. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Tindakan lainnya adalah dengan melakukan razia, khususnya di hari Sabtu yang bisa dibilang sukses. Aparat pemerintah menangkap banyak komplotan penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi tiket calo. Pihak berwenang pun mengamankan banyak sekali barang bukti tiket yang siap diperjualbelikan oleh para calo tersebut. Temuan ini bisa dibilang cukup fantastis karena tiket yang ditemukan diperkirakan lebih dari 50 tiket. Polisi juga menangkap para pembeli yang terlibat dalam transaksi tersebut (Sketmasa, 1959).

Dalam razia yang dilakukan, polisi menangkap sembilan belas orang calo tiket yang usianya masih bisa diperkirakan antara delapan belas tahun hingga tiga puluh tahunan. Mereka yang tertangkap dibawa ke penjara untuk mengikuti proses peradilan selanjutnya di Pengadilan Negeri. Pada saat dilakukan penyitaan terdapat barang bukti berupa karcis-karcis tiket yang sudah siap dicalokan beserta beberapa jumlah uang yang diduga sebagai hasil dari percaloan tiket. Selain itu, mereka juga menangkap pembeli tiket yang kedapatan membeli dari calo yang kemudian ditahan dan kemudian akan ikut dihadirkan dalam pengadilan (Pewartas Soerabaia, 1959).

Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku calo tiket adalah tuntutan penjara selama enam tahun dan atau denda Rp. 100.000. Sedangkan untuk bentuk hukuman yang diberikan kepada pembeli tiket dari calo adalah hukuman penjara tertinggi yaitu selama enam tahun. Hal ini nantinya akan menjadi keputusan pengadilan, aturan ini diterapkan agar dapat diambil hikmah oleh masyarakat diluar sana untuk tidak terjebak dalam percaloan tiket baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli (Surat Keputusan Harga No. 721, 1956).

KESIMPULAN

Industri hiburan bioskop yang berkembang di masyarakat memunculkan kebiasaan baru, yaitu menonton bioskop yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Kemunculan bioskop di Surabaya sendiri mulai menjamur yang ditandai dengan pendirian gedung-gedung bioskop baru atau revitalisasi bioskop yang dulunya sempat meredup. Di sisi lain, modernitas dalam bentuk hiburan bioskop memunculkan tindakan kriminal seperti praktik percaloan. Praktik percaloan tiket film dilakukan di bioskop yang ada di Surabaya, seperti *Sky Theater* atau berganti nama menjadi Bioskop Indra dan *Capitol Theater*. Praktek calo ini dilakukan oleh oknum-oknum yang menjual kembali tiket dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal dari harga yang tertera di tiket. Para calo ini mendapatkan bantuan dari pekerja di dalam bioskop yang memperbolehkan pembelian tiket lebih dari yang telah ditetapkan. Merespon hal ini, masyarakat menjadi geram karena kerugian yang mereka dapatkan yaitu tidak mendapatkan tiket film yang ingin mereka tonton maupun harus terpaksa membeli dengan harga mahal kepada calo tiket. Masyarakat juga berspekulasi tentang keuntungan yang didapat oleh para calo tiket dengan nominal yang cukup besar tergantung pada jumlah tiket yang mereka jual. Tentunya hal ini tidak dibiarkan begitu saja. Hal ini ditunjukkan dengan respon pemerintah yang tampak dalam dua bentuk yaitu antisipatif dan represif. Tindakan antisipatif dilakukan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mencegah, maupun mengurangi percaloan tiket. Tindakan represif dilakukan pihak kepolisian berupa penangkapan dan pemberian hukuman pidana bagi pelaku dan pembeli tiket melalui calo.

DAFTAR RUJUKAN

- Basundoro, P., Colombijn, F., Barwegen, M., & Khusairy, J. A. (2015). *Kota lama kota baru: Sejarah kota-kota di Indonesia*. Penerbit Ombak.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. (1955, Agustus 10). Peraturan Pajak Tontonan Kota Besar Surabaya.
- Falezzi, O. (2007). *Kriminalitas di Surabaya tahun 1950-1966* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/27452/>
- Fitriani, A. (2017). *Perkembangan bioskop di Kota Semarang tahun 1980-1988* [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/30070/>
- Ingelson, J. (2004). *Tangan dan kaki terikat; Dinamika buruh, serikat kerja dan perkotaan kolonial*. Komunitas Bambu.
- Kanumoyoso, B. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Komando Militer Kota Besar Surabaya. (1959, Maret 15). Surat Perintah Terhadap Pengawasan Tjatut Kartjis.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.

- Mitalia, G. (2012a). *Dibalik layar perak: Film-film bioskop di Surabaya 1950-1970* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/27196/>
- Mitalia, G. (2012b). Dibalik layar perak: Film-film bioskop di Surabaya 1950-1970. *Verleden: E-Journal Unair*, 1(1), 51–58.
- Nordholt, H. (2002). *Kriminalitas, modernitas, dan identitas dalam sejarah Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Nurchayanti, D. (2014). Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Surabaya tahun 1950-1966. *Avatara*, 2(3), 146–154. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. (1955, Agustus 10). Peraturan Pajak Tontolan Kota Besar Surabaya.
- Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Surabaya. (1969, Januari 30). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Pemungutan Pajak Tontolan*.
- Pewarta Soerabaia*. (1959, Januari 27). *19 Petualang karcis bioskop diringkus polisi*.
- Prasetyo, M. (2007). *Hiburan bioskop di Surabaya 1952-1964* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/27445/>
- Sketmasa*. (1959, Februari). *Tjatut kartjis djuga kedjahatan*.
- Surat Keputusan Harga No. 721. (1956).
- Tjasmadi, J. (2008). *100 tahun sejarah bioskop di Indonesia*. Megindo Tunggal Sejahtera.
- University of Wisconsin Milwaukee Libraries. (1960). *Indonesia, Surabaya street scene with bicycle traffic*.